BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR: 052.a/HK.01.01/K.KS-13/11/2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN NOMOR 051/HK.01.01/K.KS/10/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. eraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
9. Hasil Pleno Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022, yang mana menetapkan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat sebagai Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagai anggota Tim Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
c. Ketua bertugas:
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU Kota Banjarmasin melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;

f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.

j. Anggota yang berasal dari Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN
KETUA

MUHAMMAD FACHRIZANOOR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran Surat
Nomor : 052.a/HK.01.01/K.KS-13/11/2023
Tanggal : 7 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Masbukhin	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Fata Nugraha Robbyan	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Murdianti	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	**Ketua**		
7.	Dewi Muliani	Kasubbag Pengawasan & Humas	Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
10.	Tommy Andrean	Staf Bagian Pengawasan	Sekretaris
11.	Rizki Zulva Maisarah	Staf Bagian SDM	Wakil Sekretaris I
VI	**Anggota**		
13.	Januar Ramadhani	Analis Keuangan	Anggota
14.	Yulianti Safitri	Pengawas Pemilu	Anggota
15.	Rizky Amalia Aziz	Analis Pemilu	Anggota
16.	Rima Puji Astuti	Pengawas Pemilu	Anggota
17.	Sholia Sabita	Staf Bagian Keuangan	Anggota
18.	Rizky Egi Fatma Putri	Staf Bagian Keuangan	Anggota
19.	Lisa Indrasari	Staf Bagian Keuangan	Anggota
20.	Muhammad Nasrullah	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
21.	Andreany Putri	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
22.	Mustajir Dahni	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Ahmad Azhar Yasir	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
24.	Mukhraja Sidqin	Staf Bagian Data dan Informasi	Anggota
25.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Bagian Peny. Sengketa	Anggota
26.	Aulia Rahmi	Staf Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA

MUHAMMAD FACHRIZANOOR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin